

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode adalah suatu proses yang digunakan untuk mencapai titik akhir penelitian, serta pemahaman terkait tujuan utama. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian dapat juga dikatakan sebagai sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek yang diteliti, yang hasilnya dituangkan dalam tulisan ilmiah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian hukum terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Sedangkan jenis penelitian hukum kedua adalah penelitian sosiologis (empiris) yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian normatif, sedangkan bagi penelitian sosiologis (empiris) menggunakan studi kepustakaan dan metode pengumpulan data yang digunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kusioner.² Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data. diawali dengan premis normatif dimana penjelasan, hasil-hasil dari penelitian dan pendapatan para ahli atau pakar hukum akan dibahas dalam isi penelitian (Amirudin dan Asikin, 2013).³ Sebagaimana, penjelasan dan hasil dari penelitian serta pendapat para ahli hukum akan diperoleh dengan cara mengkaji dan meneliti data sekunder atau bahan pustaka yang terdiri dari bahan

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1981, Hlm. 5-6

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Radjagrafindo, 2007, Hlm. 38

³ Amirudin dan Z Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers Jakarta, 2013, Hlm. 22

hukum primer, sekunder dan juga tersier kemudian dianalisis sesuai dengan informasi yang dikumpulkan berupa peraturan perundang-undangan serta teori dan asas, jurnal, buku, hasil penelitian dan beberapa rujukan dari internet.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari kajian pustaka. Dalam data sekunder ini peneliti memerlukan beberapa bahan hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal,
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 Tentang Pasar Modal, diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK/010/1995
- g. Peraturan Nomor X.K.I. IV-1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang Hak Imunitas Advokat
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/Pojk.04/2017 Tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal
- j. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor:Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi menegaskan tentang penjelasan yang termuat pada bahan hukum primer, penulis memperolehnya dari buku-buku hukum, penelitian hukum, jurnal hukum, ataupun karya ilmiah dari hasil-

hasil penelitian sebelumnya dan informasi data lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian penulis.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini dibutuhkan sebagai penjelas terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Sumber bahan hukum tersier peneliti menggunakan kamus hukum, kamus pasar modal dan ensiklopedia.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip informasi dan data serta buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Apabila data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang sudah diperoleh, apakah ada kekurangan atau sudah menjamin kelengkapan penelitian, sehingga apabila ada kekurangan data dapat dilakukan penambahan data yang diperlukan.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini objek utamanya adalah Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal. Dengan bahan analisis yang digunakan adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK/013/1990 Tentang Pasar Modal diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK/010/1995 serta Peraturan Nomor X.K.I. IV-1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 Tentang Keterbukaan Informasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang Hak Imunitas Advokat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 66/Pojk.04/2017 Tentang Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal, Keputusan Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor:Kep.02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Dimana untuk memperoleh data, penulis melakukan kajian kepustakaan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah dengan penemuan pada penelitian terdahulu. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisis secara objektif yang mana memerlukan pengolahan, penafsiran untuk mengumpulkan data tekstual atau informasi berwujud keterangan dan penjelasan tertulis dari bahan-bahan pustaka. Sedangkan hasil dari data tersebut baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier nantinya akan dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah yaitu dengan cara memaparkan dan menggambarkan apa adanya tentang hubungan atau keterkaitan antara suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis